



PUTUSAN

Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hari Budi Setiawan Alias Heri Bin Soepardi (alm)**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bratang Gede V No. 11, RT.001/RW.011, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Surabaya atau Asrama Polisi Ketintang Baru II No. 11 A, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hari Budi Setiawan Alias Heri Bin Soepardi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI BUDI SETIAWAN ALIAS HERI BIN SOEPARDI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI BUDI SETIAWAN ALIAS HERI BIN SOEPARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda blade No.Pol L-4030-IF warna hitam;**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;**Dirampas untuk dimusnakan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARI BUDI SETIAWAN ALIAS HERI BIN SOEPARDI bersama sama dengan saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 bulan Mei tahun 2024, sekitar pukul 14.23 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di bekas kantor Kecamatan Krembangan Jl. Gresik No. 49, Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berawal pada hari Kamis tanggal 02 bulan Mei tahun 2024, sekira pukul 08.00 WIB di tempat parkir pemakaman umum Mbah Ratu, Jl. Demak No. 380, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Terdakwa bersama sama dengan saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) merencanakan untuk melakukan pencurian barang berupa besi tua yang terdapat di halaman Kantor Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya.
- Selanjutnya saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) menyiapkan 1 (satu) buah karung dan berangkat terlebih dahulu ke lokasi Kantor Kecamatan Krembangan. Selanjutnya saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) masuk ke dalam halaman kantor yang tidak dikunci pagarnya tersebut. Setelah saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) masuk, kemudian Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dan menunggu di depan Kantor untuk mengawasi situasi sekitar.
- Kemudian tanpa izin Saksi Korban AKHMAD ZULHERLY, saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) langsung mengambil besi tua dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah menguasai barang tersebut, saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) memanggil Terdakwa untuk membantu saksi ISMAIL BIN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOSARI (ALM) untuk membawa besi tua tersebut ke tempat jual beli barang bekas besi tua di Jl. Tanjung Sadari Kota Surabaya.

- Setelah sampai ke tempat jual beli barang bekas besi tua tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) menjual besi tua yang dibawa dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saudara HERI (DPO) kembali ke tempat parkir pemakaman umum Mbah Ratu, Jl. Demak No. 380, Kel. Morokrengan, Kec. Krengan, Kota Surabaya untuk beristirahat.

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) bersama-sama dengan saudara Terdakwa kembali menuju ke kantor Kecamatan Krengan Jl. Gresik No. 49, Kota Surabaya. Sesampainya dilokasi, saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) masuk ke dalam halaman kantor tersebut dan tanpa izin Saksi Korban AKHMAD ZULHERLY, Terdakwa mengambil sisa besi tua yang ada dan memasukkannya ke dalam karung. Sementara itu Terdakwa bertugas menunggu di depan untuk mengawasi keadaan sekitar.

- Setelah menguasai barang tersebut, Terdakwa dan saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) langsung menuju ke tempat jual beli barang bekas besi tua di Jl. Tanjung Sadari Kota Surabaya. Kemudian ketika sampai ke tempat jual beli barang bekas besi tua tersebut, Terdakwa kemudian menjual besi tua yang dibawa dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan besi tua tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bagi dengan saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) masing masing sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima) yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materiil sekira Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL BIN BOSARI (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD ZULHERLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 14.23 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di lokasi bekas Kantor Kec. Krembangan Jl. Gresik No. 49 Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang berupa besi tua dengan jumlah 15 (lima belas) buah klem hollow, 1 (satu) buah plat tebal 6 (enam) mm ukuran 120 (seratus dua puluh) cm x 240 (dua ratus empat puluh) cm dan 30 (tiga puluh) buah besi Tie rod milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi Muchlis selaku pengawas dan pengamanan barang pada pembangunan di proyek milik saksi yang berada di Kantor Kecamatan Krembangan Surabaya yang melaporkan kalau besi tua milik saksi berkurang atau ada yang hilang, selanjutnya saksi melakukan cek pada CCTV dan benar barang-barang berupa besi tua milik saksi telah diambil seseorang, kemudian saksi langsung melaporkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan dari pihak kepolisian kalau yang mengambil barang milik saksi ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Ismail;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ISMAIL Bin BOSARI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 14.23 WIB saksi bersama Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di bekas Kantor Kecamatan Krembangan Jl. Gresik No. 49 Surabaya;
- Bahwa barang yang dicuri berupa besi tua berapa jumlahnya saksi tidak mengetahui hanya saat menjual saksi ketahui sejumlah 122 (seratus dua puluh dua) kg saat ditimbang;
- Bahwa alat yang dipergunakan saksi dan Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sepeda motor Honda Blade warna hitam milik Terdakwa dengan peranan saksi yang melakukan pencurian dan menjual hasil



curian sedangkan Terdakwa berperan selaku yang mengawasi daerah sekitar dan ikut menjual barang curian;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi saat berada di tempat parkir makam Mbah Ratu Demak, Morokrembangan, Surabaya diajak Terdakwa melakukan pencurian besi tua diluar Kantor Kecamatan Krembangan, Surabaya, kemudian saksi berangkat lebih dahulu dan masuk kantor yang tidak dikunci dan langsung mengambil besi tua yang dimasukkan karung plastik, selanjutnya Terdakwa datang menunggu didepan Kantor Kecamatan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam, setelah memasukkan besi tua dalam karung saksi memanggil Terdakwa agar membantu membawa karung tersebut untuk dijual di Jl. Tanjung Sadari Kota Surabaya dan besi hasil curian tersebut saksi jual dengan harga Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) kg, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB kembali saksi dan Terdakwa kembali ke Kantor Kecamatan mengambil sisa besi tua yang masih ada dan dijual dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) kg dan setelah uang hasil penjualan dibagi mereka berdua, akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di depan Planet Ban Raya Demak Gundih, Jl. Demak No. 186 RT 013 RW 005 Gundih, Keca. Bubutan, Surabaya;

- Bahwa saksi dan Terdakwa dalam melakukan pencurian besi tua tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi Ismail telah ditangkap petugas kepolisian di depan Planet Ban Raya Demak Gundih, Jl. Demak No. 186 RT 013 RW 005 Gundih, Keca. Bubutan, Surabaya karena melakukan pencurian besi tua;

- Bahwa tindak pidana pencurian besi tua tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 14.23 WIB di bekas Kantor Kecamatan Krembangan Jl. Gresik No. 49 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Ismail melakukan pencurian besi tua yang ada di Kantor Kecamatan Krembangan, Surabaya, setelah setuju saksi Ismail berangkat lebih dahulu untuk mengambil besi tua tersebut dengan membawa karung plastik, selang beberapa saat kemudian Terdakwa menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam miliknya dengan tujuan membantu saksi Ismail mengawasi lokasi sekitar, setelah saksi Ismail selesai memasukkan besi tua kedalam karung, kemudian Terdakwa dipanggil saksi Ismail agar membantu membawa karung berisi besi tua hasil curian tersebut untuk dijual ke Jl. Tanjung Sadari, Kota Surabaya dan setelah ditimbang beratnya 68 (enam puluh delapan) kg dengan harga Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka berdua kembali ketempat parkir makam Mbah Ratu Surabaya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi Ismail kembali ke Kantor Kecamatan mengambil besi tua yang tersisa dan dijual dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) kg;
- Bahwa hasil penjualan besi tua curian tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Ismail yang masing-masing mendapat bagian Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa telah habis untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ismail dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Nopol L-4030-IF warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang tidak diketahui no. Rangka dan no. mesinnya serta 1 (satu) buah hel merk INK warna hitam sedangkan 1 (satu) karung palstik warna putih telah dibuang saksi Ismail di Jl. Tanjung Sadari, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda blade No.Pol L-4030-IF warna hitam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby



- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 14.23 WIB Terdakwa bersama saksi Ismail telah melakukan tindak pidana pencurian besi tua di bekas Kantor Kecamatan Krembangan Jl. Gresik No. 49 Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan saksi Ismail berupa 122 (seratus dua puluh dua) kg berupa 15 (lima belas) buah klem hollow, 1 (satu) buah plat tebal 6 (enam) mm ukuran 120 (seratus dua puluh) cm x 240 (dua ratus empat puluh) cm dan 30 (tiga puluh) buah besi Tie rod milik saksi Akhmad Zulherly;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ismail melakukan pencurian besi tua tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Ismail melakukan pencurian besi tua yang ada di Kantor Kecamatan Krembangan, Surabaya, setelah setuju saksi Ismail berangkat lebih dahulu untuk mengambil besi tua tersebut dengan membawa karung plastik, selang beberapa saat kemudian Terdakwa menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam miliknya dengan tujuan membantu saksi Ismail mengawasi lokasi sekitar, setelah saksi Ismail selesai memasukkan besi tua kedalam karung, kemudian Terdakwa dipanggil saksi Ismail agar membantu membawa karung berisi besi tua hasil curian tersebut untuk dijual ke Jl. Tanjung Sadari, Kota Surabaya dan setelah ditimbang beratnya 68 (enam puluh delapan) kg dengan harga Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka berdua kembali ketempat parkir makam Mbah Ratu Surabaya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi Ismail kembali ke Kantor Kecamatan mengambil besi tua yang tersisa dan dijual dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) kg, selanjutnya uang hasil penjualan dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang sudah habis untuk keperluan sehari-hari, akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB mereka berdua ditangkap petugas kepolisian di depan Planet Ban Raya Demak Gundih, Jl. Demak No. 186 RT 013 RW 005 Gundih, Keca. Bubutan, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Nopol L-4030-IF warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang tidak diketahui no. Rangka dan nomor mesinnya serta 1 (satu) buah hel merk INK warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ismail tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil besi tua tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Hari Budi Setiawan alais Heri Bin Soepardi (alm)** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby



Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama saksi Ismail pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB dan sekira pukul 14.23 WIB telah mengambil 122 (seratus dua puluh dua) kg besi tua di bekas Kantor Kecamatan Krembangan Jl. Gresik No. 49 Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa mengajak saksi Ismail untuk melakukan pencurian besi tua yang ada di Kantor Kecamatan Krembangan, Surabaya, setelah setuju saksi Ismail berangkat lebih dahulu untuk mengambil besi tua tersebut dengan membawa karung plastik, selang beberapa saat kemudian Terdakwa menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam miliknya dengan tujuan membantu saksi Ismail mengawasi lokasi sekitar, setelah saksi Ismail selesai memasukkan besi tua kedalam karung, kemudian Terdakwa dipanggil saksi Ismail agar membantu membawa karung berisi besi tua hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa 122 (seratus dua puluh dua) kg besi tua berupa 15 (lima belas) buah klem hollow, 1 (satu) buah plat tebal 6 (enam) mm ukuran 120 (seratus dua puluh) cm x 240 (dua ratus empat puluh) cm dan 30 (tiga puluh) buah besi Tie rod tersebut adalah milik saksi Akhmad Zulherly;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama saksi Ismail telah mengambil 122 (seratus dua puluh dua) kg besi tua milik saksi Akhmad Zulherly, sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti 122 (seratus dua puluh dua) kg besi tua yang diambil Terdakwa dan saksi Ismail telah dijual sebanyak dua kali yang pertama sebanyak 68 (enam puluh delapan) kg dengan harga Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 54 (lima puluh empat) kg dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta hasilnya dibagi berdua dengan saksi Ismail yang masing-masing mendapat bagian Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Akhmad Zulherly, akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi Ismail ditangkap petugas kepolisian di depan Planet Ban Raya Demak Gundih, Jl. Demak No. 186 RT 013 RW 005 Gundih, Keca. Bubutan, Surabaya, sehingga Terdakwa dan saksi Ismail telah bertindak seolah-olah Terdakwa dan saksi Ismail adalah pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa yang mengambil 122 (seratus dua puluh dua) kg besi tua milik saksi Akhmad Zulherly, adalah Terdakwa dan saksi Ismail, dengan demikian unsur ke – 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan “*Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya*”. Ketentuan ini bermaksud untuk menerapkan sanksi pidana dalam hal terjadi beberapa perbuatan yang bersumber dari satu keputusan kehendak yang melanggar hukum yang diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH, dalam buku “Azas-azas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM-Jakarta, 1982, hal. 396, menyatakan “berbarengan tindakan berlanjut *apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Ciri-ciri perbarengan tindakan*



berlanjut :

1. Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
- 2.-----Delik yang terjadi itu sejenis;
- 3.-----Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismail yang dibenarkan Terdakwa disebutkan bahwa mereka telah mengambil 122 (seratus dua puluh dua) kg besi tua milik saksi Akhmad Zulherly tanpa seijin pemiliknya tersebut sebanyak 2 kali masing-masing pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB dan sekira pukul 14.23 WIB bertempat di di bekas Kantor Kecamatan Krembangan Jl. Gresik No. 49 Surabaya, dengan cara yang sama dengan peranan saksi Ismail yang mengambil besi tua dan memasukkan dalam karung plastic sedangkan Terdakwa membantu saksi Ismail mengamankan Lokasi dan bersama saksi Ismail menjual besi tua tersebut ke ke Jl. Tanjung Sadari, Kota Surabaya, sehingga perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang tersebut harus dipandang sebagai pelaksanaan suatu maksud yang sama, dan nyata-nyata merupakan suatu perbuatan sejenis serta mempunyai kualifikasi yang sama pula yaitu pencurian, dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby



yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda blade No.Pol L-4030-IF warna hitam yang tidak diketahui nomor rangka dan nomor mesinnya dan dipergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk Negara, sedangkan, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Budi Setiawan alais Heri Bin Soepardi (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"***;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda blade No.Pol L-4030-IF warna hitam;**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;**Dimusnakan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Sih Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sih Yulianti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)